



**P U T U S A N**

**No. 59 / PID / TPK / 2014 / PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding , telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

I Nama Lengkap	:	Drs. DIAN PURFANTO, M.Si.-.
Tempat Lahir	:	Jakarta
Umur/ Tanggal Lahir	:	42Tahun / 25 Oktober 1971
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jln Cengkeh Blok J No. 17, Komplek Bumi Sanggrahan, Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.-
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (Camat Kramat Jati)
Pendidikan	:	S-2

Terdakwa telah ditahan dengan penahanan kota, berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum dengan penahanan kota, sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 22 April 2014 ;-----
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 2014 No 38 / Pid.Sus / TPK/2014 / PN JKT PST, sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014 ;-----
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014 ; -----
- 5 Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 07 Juli 2014 No 219 / Pen. Pid / TPK/ 2014 / PT DKI sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 08 Agustus 2014 ;----
- 6 Penetapan perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Juli 2014 No. 232 / Pen.Pid.TPK / 2014 /PT DKI, sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 05 Agustus 2014 No. 254 / Pen.Pid.TPK / 2014 /PT DKI, sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal tanggal 11 Oktober 2014 ;-

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu ABDUL FAKHRIDZ, SH. MH NOVITA RAHIM, SH.MH, DONALD SIHOMBING, SH .MH., UNOTO,SH.MH., dan HADI SALAMPESSY, SH. MH Para Advokat dan Pengacara pada Kantor FARIDS DONGGO & Associates Law Firm berkantor di Menara Kadin Indonesia 30 / F, Jalan Rasuna Said Blok X-5 Kavling 2-3 Kuningan Jakarta 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2014 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :

I Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2014 No. Register Perkara ; PDS –12 / JKT TM /04 / 2014. yang berbunyi sebagai berikut :-

### Primair:

----- Bahwa Terdakwa Drs. Dian Purfanto, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur bersama-sama dengan saksi Dwi Yuliasuti, SE selaku Bendahara Kecamatan Kramat Jati, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, yaitu sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di Kantor Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Jalan Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ”melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD Kecamatan Kramat Jati, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a Menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD ;
  - b Menyusun DPA-SKPD;
  - c Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
  - d Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;



- e Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f Melaksanakan pemungutan penrimaan bukan pajak ;
  - g Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3) Rancangan Kontrak ;
  - i Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - j Menandatangani Kontrak;
  - k Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - l Menetapkan tim pendukung Pengadaan Barang/Jasa;
  - m Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
  - n Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
  - o Menandatangani SPM ;
  - p Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
  - q Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
  - r Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
  - s Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
  - t Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur, dan
  - u Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah ;
- Bahwa pada tahun 2013, SKPD Kecamatan Kramat Jati mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam DPA-SKPD Kecamatan Kramat Jati, diantaranya untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	001/Penyuluhan Tentang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yang Dapat Mempengaruhi Perilaku Manusia	15.000.000
2	010/Pelaksanaan Kegiatan Keprotokoleran/Upacara Hari-hari Besar	40.000.000



3	016/Pemeliharaan dan Operasional Petugas Website	20.000.000
4	009/Bimbingan teknis dan penatausahaan keuangan bagi pegawai kecamatan dan kelurahan se-kecamatan Kramat Jati sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2010	15.000.000
5	045/Pembinaan Fisik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kecamatan Kramat Jati	40.000.000
6	038/Sosialisasi Perda No.4 Tahun 2007 Tentang Peredaran Pengawasan dan Pemeliharaan Unggas di Provinsi DKI Jakarta	15.000.000
7	051/Sosialisasi Mengenai Bursa Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja	15.000.000
8	040/Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes dalam rangka Meningkatkan Program KB dan Kesehatan	15.000.000
9	027/Sosialisasi dan Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS ) Tingkat Kecamatan Kramat Jati	15.000.000
10	035/Penyuluhan Pajak Berbasis Sosialisasi dan Reward Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak	15.000.000
11	041/Sosialisasi Tentang Peraturan Kependudukan Catatan Sipil dan Akte kelahiran	15.000.000
12	043/Bimbingan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Kecamatan Kramat Jati	15.000.000
13	049/Pembinaan Administrasi Kepada SKUKS/SKKT	15.000.000
14	011/Bimbingan Penatausahaan Arsip se-Kecamatan Kramat Jati	20.000.000

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Camat Kramat Jati berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 1000 Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa telah menetapkan para Kepala Seksi dan Kasubag pada Kantor Kecamatan Kramat Jati sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing, berdasarkan Keputusan Camat Kramat Jati Nomor 59/2013 tanggal 28 Juni 2013. Dalam Lampiran Keputusan tersebut, disebutkan daftar PPTK Kecamatan Kramat Jati tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a Kasubag Program dan anggaran, diantaranya untuk kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	016/Pemeliharaan dan Operasional Petugas Website	20.000.000



**b Kasubag Keuangan, diantaranya untuk kegiatan :**

No.

	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	009/Bimbingan teknis dan penatausahaan keuangan bagi pegawai kecamatan dan kelurahan se-kecamatan Kramat Jati sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2010	15.000.000

**c Kasubag. Umum, diantaranya untuk kegiatan :**

No.

	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	010/Pelaksanaan Kegiatan Keprotokoleran/Upacara Hari-hari Besar	40.000.000
2	011/Bimbingan Penatausahaan Arsip se-Kecamatan Kramat Jati	20.000.000

**d Kasi Pemerintahan, diantaranya untuk kegiatan :**

No.

	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	045/Pembinaan Fisik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kecamatan Kramat Jati	40.000.000
2	035/Penyuluhan Pajak Berbasis Sosialisasi dan Reward Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak	15.000.000
3	041/Sosialisasi Tentang Peraturan Kependudukan Catatan Sipil dan Akte kelahiran	15.000.000

**e Kasi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, diantaranya untuk kegiatan :**

No.

	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	001/Penyuluhan Tentang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yang Dapat Mempengaruhi Perilaku Manusia	15.000.000

**f Kasi Perekonomian, diantaranya untuk kegiatan :**

No.

	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
--	-----------------	---------------



1.	051/Sosialisasi Mengenai Bursa Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja	15.000.000
2.	043/Bimbingan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Kecamatan Kramat Jati	15.000.000
3.	049/Pembinaan Administrasi Kepada SKUKS/SKKT	15.000.000
4.	038/Sosialisasi Perda No.4 Tahun 2007 Tentang Peredaran Pengawasan dan Pemeliharaan Unggas di Provinsi DKI Jakarta	15.000.000

g Kasi Kesehatan Masyarakat, diantaranya untuk kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	027/Sosialisasi dan Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS ) Tingkat Kecamatan Kramat Jati	15.000.000
2.	040/Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes dalam rangka Meningkatkan Program KB dan Kesehatan	15.000.000

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, mekanismenya adalah para PPTK yang diangkat, menyusun rencana kerja dan pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan masing-masing dan melaporkannya kepada Terdakwa selaku Kuasa pengguna Anggaran. Berdasarkan rencana kerja dan pembiayaan dari PPTK tersebut, Terdakwa Drs. Dian Purfanto, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, bersama-sama dengan Dwi Yuliasuti SE (bendahara Kecamatan Kramat Jati) kemudian mengajukan pencairan anggaran kegiatan kegiatan-kegiatan tersebut diatas.
  - Bahwa sekitar bulan sekitar bulan Agustus tahun 2013 Terdakwa Dian Purfanto mengundang para PPTK dan bendahara untuk mengadakan rapat di ruangan terdakwa, pada pembicaraan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada para PPTK dan bendahara yang ada pada saat itu dengan mengatakan “*bagaimana pola kebijakan anggaran yang berjalan di Kecamatan Kramat jati saat ini*” kemudian dijawab oleh saksi Dwi Yuliasuti, SE “*selama ini yang berjalan adalah potong 30 % untuk masing-masing kegiatan*” lalu Terdakwa mengatakan “*kalau begitu untuk sementara ikuti saja pola lama, nanti kita evaluasi lagi di akhir tahun*”.
- a Bahwa pada periode sebelumnya, camat sebelum Terdakwa yaitu Ucok Harahap telah melakukan pemotongan anggaran kegiatan-kegiatan sebesar 30 % ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bahwa sejak bulan Agustus sampai dengan Oktober 2013, terdakwa Drs. Dian Purfanto, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Dwi Yulastuti, SE selaku Bendahara telah mencairkan anggaran kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Kecamatan Kramat Jati. Anggaran yang dicairkan tersebut, setelah dipotong pajak selanjutnya dilakukan pemotongan sebesar 30% oleh saksi Dwi Yulastuti, SE sisanya kemudian diserahkan kepada masing-masing PPTK sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sehingga para PPTK dalam melaksanakan kegiatan masing-masing hanya menerima anggaran kegiatan sekitar 70 % dari anggaran kegiatan yang dicairkan setelah dipotong pajak ;
- c Bahwa jumlah potongan anggaran kegiatan selama terdakwa menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD kecamatan Kramat Jati sejak Agustus tahun 2013 sampai dengan Oktober 2013, seluruhnya sebesar Rp. **52,380,000** (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian jumlah pencairan dan pemotongan sebagai berikut :

Bulan/No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Potongan	Ket.
<b>AGUSTUS</b>				
1	001/Penyuluhan Tentang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yang Dapat Mempengaruhi Perilaku Manusia	15,000,000	4,320,000	
2	010/Pelaksanaan Kegiatan Keprotokoleran/ Upacara Hari-hari Besar	20,000,000	500,000	Pemberian dari PPTK
3	016/Pemeliharaan dan Operasional Petugas Website	10,000,000	1,000,000	Pemberian dari PPTK
	<b>Total Agustus 2013</b>	<b>113,710,000</b>	<b>5,820,000</b>	
<b>SEPTEMBER</b>				
1	009/Bimbingan teknis dan penatausahaan keuangan bagi pegawai kecamatan dan kelurahan se-kecamatan Kramat Jati sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2010	15,000,000	3,866,000	
2	045/Pembinaan Fisik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kecamatan Kramat Jati	19,930,000	5,206,000	
3	038/Sosialisasi Perda No.4 Tahun	15,000,000	4,282,000	



4	2007 Tentang Peredaran Pengawasan dan Pemeliharaan Unggas di Provinsi DKI Jakarta 051/Sosialisasi Mengenai Bursa Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja	15,000,000	4,282,000	
5	040/Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes dalam rangka Meningkatkan Program KB dan Kesehatan	15,000,000	4,272,000	
6	027/Sosialisasi dan Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS ) Tingkat Kecamatan Kramat Jati	15,000,000	4,286,000	
	<b>Total September 2013</b>	<b>129,957,500</b>	<b>26,194,000</b>	
<b>OKTOBER</b>				
1	035/Penyuluhan Pajak Berbasis Sosialisasi dan Reward Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak	15,000,000	4,324,000	
2	041/Sosialisasi Tentang Peraturan Kependudukan Catatan Sipil dan Akte kelahiran	15,000,000	4,255,000	
3	043/Bimbingan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Kecamatan Kramat Jati	15,000,000	3,870,000	
4	049/Pembinaan Administrasi Kepada SKUKS/ SKKT	15,000,000	4,010,000	
5	011/Bimbingan Penatausahaan Arsip se-Kecamatan Kramat Jati	20,000,000	3,907,000	
	<b>Total Oktober 2013</b>	<b>127,342,150</b>	<b>20,366,000</b>	

- Bahwa meskipun terhadap anggaran kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan pemotongan, namun saksi Dwi Yulianti selaku Bendahara membuat laporan





pertanggungjawaban anggaran kegiatan-kegiatan tersebut dibuat seolah-olah anggaran kegiatan telah dibayarkan untuk pembiayaan kegiatan sebagaimana dalam DPA. Laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan tersebut diketahui dan ditandatangani pula oleh Terdakwa Dian Purfanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa selanjutnya dana sebesar 52,380,000 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan lain diantaranya untuk pembiayaan penerimaan tamu Terdakwa, pemberian sumbangan-sumbangan dan pembiayaan lainnya yang bukan untuk peruntukannya, yang rincian penggunaannya tidak dapat ditentukan lagi secara pasti.
- Bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa Dian Purfanto selaku Kuasa pengguna Anggaran Kecamatan Kramat Jati sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2013, selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembiayaan lain yang bukan peruntukannya atas perintah dan sepengetahuan terdakwa, melanggar ketentuan sebagai berikut:

1 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

a Pasal 3

“Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.

b Pasal 17 ayat (1)

“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan”.

c Pasal 18 ayat (3)

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

2 Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

a Pasal 61 ayat (1)

“setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

b Pasal 86 ayat (2)

“pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban



APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- 3 Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- a Pasal 122 ayat (9) :

“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.

- b Pasal 203

”Pengajuan dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan”.

- c Pasal 4 ayat (2) :

“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”

- d 184 ayat (2)

”pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Bahwa akibat pemotongan anggaran 30 % dari kegiatan-kegiatan di Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, seluruhnya sebesar 52,380,000 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan lain diluar peruntukannya, telah mengakibatkan kerugian negara c.q. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar **52,380,000** (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Subsidiair:

----- Bahwa Terdakwa Drs. Dian Purfanto, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kramat Jati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Timur bersama-sama dengan saksi Dwi Yulastuti, SE selaku Bendahara Kecamatan Kramat Jati, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, yaitu sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Kantor Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Jalan Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut::

Bahwa pada tahun 2013, SKPD Kecamatan Kramat Jati mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam DPA-SKPD Kecamatan Kramat Jati, diantaranya untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	001/Penyuluhan Tentang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yang Dapat Mempengaruhi Perilaku Manusia	15.000.000
2	010/Pelaksanaan Kegiatan Keprotokoleran/Upacara Hari-hari Besar	40.000.000
3	016/Pemeliharaan dan Operasional Petugas Website	20.000.000
4	009/Bimbingan teknis dan penatausahaan keuangan bagi pegawai kecamatan dan kelurahan se-kecamatan Kramat Jati sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2010	15.000.000
5	045/Pembinaan Fisik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kecamatan Kramat Jati	40.000.000
6	038/Sosialisasi Perda No.4 Tahun 2007 Tentang Peredaran Pengawasan dan Pemeliharaan Unggas di Provinsi DKI Jakarta	15.000.000
7	051/Sosialisasi Mengenai Bursa Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja	15.000.000
8	040/Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes dalam rangka Meningkatkan Program KB dan Kesehatan	15.000.000



9	027/Sosialisasi dan Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS ) Tingkat Kecamatan Kramat Jati	15.000.000
10	035/Penyuluhan Pajak Berbasis Sosialisasi dan Reward Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak	15.000.000
11	041/Sosialisasi Tentang Peraturan Kependudukan Catatan Sipil dan Akte kelahiran	15.000.000
12	043/Bimbingan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Kecamatan Kramat Jati	15.000.000
13	049/Pembinaan Administrasi Kepada SKUKS/SKKT	15.000.000
14	011/Bimbingan Penatausahaan Arsip se-Kecamatan Kramat Jati	20.000.000

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Camat Kramat Jati berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 1000 Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa telah menetapkan para Kepala Seksi dan Kasubag pada Kantor Kecamatan Kramat Jati sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing, berdasarkan Keputusan Camat Kramat Jati Nomor 59/2013 tanggal 28 Juni 2013. Dalam Lampiran Keputusan tersebut, disebutkan daftar PPTK Kecamatan Kramat Jati tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a Kasubag Program dan anggaran, diantaranya untuk kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	016/Pemeliharaan dan Operasional Petugas Website	20.000.000

b Kasubag Keuangan, diantaranya untuk kegiatan :

No.

	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	009/Bimbingan teknis dan penatausahaan keuangan bagi pegawai kecamatan dan kelurahan se-kecamatan Kramat Jati sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2010	15.000.000

c Kasubag Umum, diantaranya untuk kegiatan :

No.

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	010/Pelaksanaan Kegiatan Keprotokoleran/Upacara Hari-hari Besar	40.000.000
2	011/Bimbingan Penatausahaan Arsip se-Kecamatan Kramat Jati	20.000.000

d Kasi Pemerintahan, diantaranya untuk kegiatan :

No.

	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	045/Pembinaan Fisik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kecamatan Kramat Jati	40.000.000
2	035/Penyuluhan Pajak Berbasis Sosialisasi dan Reward Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak	15.000.000
3	041/Sosialisasi Tentang Peraturan Kependudukan Catatan Sipil dan Akte kelahiran	15.000.000

e Kasi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, diantaranya untuk kegiatan :

No.

	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	001/Penyuluhan Tentang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yang Dapat Mempengaruhi Perilaku Manusia	15.000.000

f Kasi Perekonomian, diantaranya untuk kegiatan :

No.

	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	051/Sosialisasi Mengenai Bursa Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja	15.000.000
2.	043/Bimbingan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Kecamatan Kramat Jati	15.000.000
3.	049/Pembinaan Administrasi Kepada SKUKS/SKKT	15.000.000
4.	038/Sosialisasi Perda No.4 Tahun 2007 Tentang Peredaran Pengawasan dan Pemeliharaan Unggas di Provinsi DKI Jakarta	15.000.000



g Kasi Kesehatan Masyarakat, diantaranya untuk kegiatan :

No.

	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	027/Sosialisasi dan Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS ) Tingkat Kecamatan Kramat Jati	15.000.000
2.	040/Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes dalam rangka Meningkatkan Program KB dan Kesehatan	15.000.000

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, para PPTK yang diangkat, menyusun rencana kerja dan pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan masing-masing dan melaporkannya kepada Terdakwa selaku Kuasa pengguna Anggaran. Berdasarkan rencana kerja dan pembiayaan dari PPTK tersebut, Terdakwa Drs. Dian Purfanto, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, bersama-sama dengan Dwi Yulastuti SE (bendahara Kecamatan Kramat Jati) kemudian mengajukan pencairan anggaran kegiatan kegiatan-kegiatan tersebut diatas.
- Bahwa sekitar bulan sekitar bulan Agustus tahun 2013 Terdakwa Dian Purfanto mengundang para PPTK dan bendahara untuk mengadakan rapat di ruangan terdakwa, pada pembicaraan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada para PPTK dan bendahara yang ada pada saat itu dengan mengatakan *“bagaimana pola kebijakan anggaran yang berjalan di Kecamatan Kramat jati saat ini”* kemudian dijawab oleh saksi Dwi Yulastuti, SE *“selama ini yang berjalan adalah potong 30 % untuk masing-masing kegiatan”* lalu Terdakwa mengatakan *“kalau begitu untuk sementara ikuti saja pola lama, nanti kita evaluasi lagi di akhir tahun”*.
- Bahwa pada periode sebelumnya, camat sebelum Terdakwa yaitu Ucok Harahap telah melakukan pemotongan anggaran kegiatan-kegiatan sebesar 30 %.
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD Kecamatan Kramat Jati, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a Menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD
  - b Menyusun DPA-SKPD;
  - c Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
  - d Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
  - e Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Melaksanakan pemungutan penrimaan bukan pajak
  - g Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - 1 spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - 2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3 Rancangan Kontrak.
  - i Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - j Menandatangani Kontrak;
  - k Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - l Menetapkan tim pendukung Pengadaan Barang/Jasa;
  - m Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
  - n Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
  - o Menandatangani SPM ;
  - p Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
  - q Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
  - r Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
  - s Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
  - t Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur, dan
  - u Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah ;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut diatas, pada bulan Agustus 2013 sampai dengan Oktober 2013, terdakwa Drs. Dian Purfanto, M.Si. menyalahgunakan kewenangannya yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dwi Yuliasuti, SE selaku Bendahara telah mencairkan anggaran kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Kecamatan Kramat Jati, Namun anggaran yang dicairkan tersebut, setelah dipotong pajak selanjutnya dilakukan pemotongan sebesar 30% oleh saksi Dwi Yuliasuti, SE sisanya kemudian diserahkan kepada masing-masing PPTK sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sehingga para PPTK dalam melaksanakan kegiatan masing-masing hanya menerima anggaran kegiatan sekitar 70 % dari anggaran kegiatan yang dicairkan setelah dipotong pajak.
  - Bahwa jumlah potongan anggaran kegiatan selama terdakwa menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD Kecamatan Kramat Jati sejak Agustus tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai dengan Oktober 2013, seluruhnya sebesar Rp. **52,380,000** (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian jumlah pencairan dan pemotongan sebagai berikut :

Bulan/No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Potongan	Ket.
<b>AGUSTUS</b>				
1	001/Penyuluhan Tentang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yang Dapat Mempengaruhi Perilaku Manusia	15,000,000	4,320,000	
2	010/Pelaksanaan Kegiatan Keprotokoleran/Upacara Hari-hari Besar	20,000,000	500,000	Pemberian dari PPTK
3	016/Pemeliharaan dan Operasional Petugas Website	10,000,000	1,000,000	Pemberian dari PPTK
	<b>Total Agustus 2013</b>	<b>113,710,000</b>	<b>5,8220,000</b>	
<b>SEPTEMBER</b>				
1	009/Bimbingan teknis dan penatausahaan keuangan bagi pegawai kecamatan dan kelurahan  se-kecamatan Kramat Jati sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2010	15,000,000	3,866,000	
2	045/Pembinaan Fisik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kecamatan Kramat Jati	19,930,000	5,206,000	
3	038/Sosialisasi Perda No.4 Tahun 2007 Tentang Peredaran Pengawasan dan Pemeliharaan Unggas di Provinsi DKI Jakarta	15,000,000	4,282,000	
4	051/Sosialisasi Mengenai Bursa Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja	15,000,000	4,282,000	



5	040/Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes dalam rangka Meningkatkan Program KB dan Kesehatan	15,000,000	4,272,000	
6	027/Sosialisasi dan Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS ) Tingkat Kecamatan Kramat Jati	15,000,000	4,286,000	
<b>Total September 2013</b>		<b>129,957,500</b>	<b>26,194,000</b>	
<b>OKTOBER</b>				
1	035/Penyuluhan Pajak Berbasis Sosialisasi dan Reward Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak	15,000,000	4,324,000	
2	041/Sosialisasi Tentang Peraturan Kependudukan Catatan Sipil dan Akte kelahiran	15,000,000	4,255,000	
3	043/Bimbingan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Kecamatan Kramat Jati	15,000,000	3,870,000	
4	049/Pembinaan Administrasi Kepada SKUKS/SKKT	15,000,000	4,010,000	
5	011/Bimbingan Penatausahaan Arsip se-Kecamatan Kramat Jati	20,000,000	3,907,000	
<b>Total Oktober 2013</b>		<b>127,342,150</b>	<b>20,366,000</b>	

- Bahwa meskipun terhadap anggaran kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan pemotongan, namun saksi Dwi Yuliastuti selaku Bendahara

membuat laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan-kegiatan tersebut dibuat seolah-olah anggaran kegiatan telah dibayarkan untuk pembiayaan kegiatan sebagaimana dalam DPA. Laporan pertanggungjawaban anggaran



kegiatan tersebut diketahui dan ditandatangani pula oleh Terdakwa Dian Purfanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa selanjutnya dana sebesar 52,380,000 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan lain diantaranya untuk pembiayaan penerimaan tamu Terdakwa, pemberian sumbangan-sumbangan dan pembiayaan lainnya yang bukan untuk peruntukannya, yang rincian penggunaannya tidak dapat ditentukan lagi secara pasti.
- Bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa Dian Purfanto selaku Kuasa pengguna Anggaran Kecamatan Kramat Jati sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2013, selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembiayaan lain yang bukan peruntukannya atas perintah dan sepengetahuan terdakwa, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

a Pasal 3

“Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.

b Pasal 17 ayat (1)

“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan”.

c Pasal 18 ayat (3)

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

2 Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

a Pasal 61 ayat (1)

“setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

b Pasal 86 ayat (2)

”pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”



3 Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

a Pasal 122 ayat (9) :

“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.

b Pasal 203

”Pengajuan dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan”.

c Pasal 4 ayat (2) :

“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”

d Pasal 184 ayat (2)

”pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Bahwa akibat pemotongan anggaran 30 % dari kegiatan-kegiatan di Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, seluruhnya sebesar 52,380,000 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan lain diluar peruntukannya, telah mengakibatkan kerugian negara c.q. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar 52,380,000 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

II Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal 16 Juni 2014 Nomor. REG- Perkara -12 / KOR /JK TK / 04 / 2014 pada pokoknya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa Drs. Dian Purfanto, M.Si telah bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yaitu “turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Dian Purfanto, M.Si dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;-----
- 3 Menghukum terdakwa membayar Denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan Barang bukti yang terlampir dalam berkas Perkara yaitu :-
  - 1 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Kramat Jati Nomor 613/DPA/2013 ;-----
  - 2 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD Perubahan) Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Kramat Jati Nomor 613/DPA/2013 tanggal 25 Oktober 2013 ;-----
  - 3 1 (satu) bundel Anggaran Kas (AK) dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta TA 2013 Kec.Kramat Jati Jakarta-Timur ;-----
  - 4 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) dalam rangka pelaksanaan APBD perubahan Provinsi DKI Jakarta TA 2013 Kec.Kramat Jati Jakarta-Timur ;-----
- 5 Fotocopy SK Gubernur DKI Jakarta No.1000 Tahun 2013 tgl 26 Juni 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan eselon III PNS daerah dilingkungan Prov.DKI Jakarta an. Drs.Bayu Megantara Msi DKK sebanyak 67 orang dan lampirannya ;-----
- 6 Surat Tugas No.364/-082.74 atas nama Dwi Yuliasuti tgl 10 Juli 2013 ;---
- 7 Foto Copy Keputusan Camat Kramat Jati No : 59/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, dan  
lampirannya ;-----

- 8 Foto copy Surat Keputusan Camat Kramat Jati No : 60/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tingkat Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2013, dan lampirannya ;
- 9 Foto copy Surat Keputusan Camat Kramat Jati No : 61/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2013 ;----
- 10 Foto copy Surat Keputusan Camat Kramat Jati No : 62/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2013 ;
- 11 1 (satu) Bundel Buku Kas umum SKPD Kec.Kramat Jati, tanggal 30 September 2013 ;
- 12 4 (empat) lembar Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, berdasarkan SP2D yang diterbitkan sampai dengan bulan September, tanggal 30 September 2013 ;
- 13 4 (empat) lembar realisasi Anggaran Belanja Prov.DKI Jakarta TA 2013 berdasarkan SP2D yang diterbitkan sampai bulan Oktober, tanggal 31 Oktober 2013 ;
- 14 4 (empat) lembar SPJ bulan Desember 2013 kegiatan para Kasi Kecamatan Kramat Jati,
- 15 5 (lima) lembar) Rekap SPJ Bulan Juli – Desember 2013, tertanggal kosong bulan Maret 2014 ;-----
- 16 1 (satu) bundel persetujuan pengambilan Kecamatan Kramat Jati TA 2013 ;-----
- 17 1 (satu) bundel Surat setoran pajak (SSP) Kec.Kramat Jati TA 2013 ;-----
- 18 1 (satu) bundel faktur barang No.135/YSB-FB/2013 atas nama CV Yakini Satpindo Berkarya sebesar Rp.4.983.000 ;-----
- 19 Berita Acara Serah Terima Barang No.502/-077.143 tanggal 16 September 2013 ;-----
- 20 2 (dua) lembar kuitansi yaitu kuitansi tanpa tgl sebesar Rp.59.980.000,- untuk pembayaran program prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian semester I TA 2013, dan kuitansi sebesar Rp.8.000.000 tgl 24 Juli 2013 utk pembayaran partisipasi Adipura ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 1 (satu) bundel SPJ bulan November 2013 kegiatan para Kasi Kecamatan Kramat Jati ;-----
- 22 Buku catatan pengeluaran bendahara kecamatan Kramat Jati Tahun Anggaran 2013 ;-----
- 23 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama Dwi Yuliasuti tgl 20 November 2013 ;-----
- 24 1 (satu) lembar Catatan bendahara yang berisi 30% SPJ bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 14.155.500,- ; -----
- 25 1 (satu) lembar kuitansi kosong yang bercap CV.Mandiri Pratama ;
- 26 1 (satu) lembar kuitansi kosong yang bercap Allive Collection dan bermaterai Rp.6.000,- dan 2 (dua) lembar bon kosong yang bercap Allive Collection ;-----
- 27 1 (satu) bundel kuitansi kosong yang sudah ditandatangani ;-----
- 28 1 (satu) bundel rekapitulasi pengeluaran yang dibuat oleh bendahara ; ---

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- 29 Uang Tunai sebesar Rp. 12.065.000,- (dua belas juta enam puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 30 Uang sebesar Rp. 38.815.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ; -----

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 5 Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

III Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38 / Pid.Sus/ TPK / 2014 / PN JKT PST . Tanggal 07 Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Drs. DIAN PURFANTO, MSi. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair ;-----
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -
- 3 Menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA- SAMA DAN BERLANJUT” ; -----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ; -----
- 5 Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 6 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 1.400.000 ,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1(satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita untuk dilelang, apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ; -----

8 Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Kramat Jati Nomor 613/DPA/2013 ;-----
- 2 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD Perubahan) Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Kramat Jati Nomor : 613/DPA/2013 tanggal 25 Oktober 2013 ;-----
- 3 1 (satu) bundel Anggaran Kas (AK) dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta TA 2013 Kec.Kramat Jati Jakarta-Timur ;-----
- 4 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) dalam rangka pelaksanaan APBD perubahan Provinsi DKI Jakarta TA 2013 Kec.Kramat Jati Jakarta-Timur ;-----
- 5 Fotocopy SK Gubernur DKI Jakarta No.1000 Tahun 2013 tgl 26 Juni 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan eselon III PNS daerah dilingkungan Prov.DKI Jakarta an. Drs.Bayu Megantara Msi DKK sebanyak 67 orang dan lampirannya ;-----
- 6 Surat Tugas No.364/-082.74 atas nama Dwi Yuliasuti tgl 10 Juli 2013
- 7 Foto Copy Keputusan Camat Kramat Jati No : 59/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, dan lampirannya ;-----
- 8 Foto copy Surat Keputusan Camat Kramat Jati No : 60/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tingkat Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2013, dan lampirannya ;-----
- 9 Foto copy Surat Keputusan Camat Kramat Jati No : 61/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Foto copy Surat Keputusan Camat Kramat Jati No : 62/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2013 ;-----
- 11 1 (satu) Bundel Buku Kas umum SKPD Kec.Kramat Jati, tanggal 30 September 2013 ;-----
- 12 4 (empat) lembar Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, berdasarkan SP2D yang diterbitkan sampai dengan bulan September, tanggal 30 September 2013 ;-----
- 13 4 (empat) lembar realisasi Anggaran Belanja Prov.DKI Jakarta TA 2013 berdasarkan SP2D yang diterbitkan sampai bulan Oktober, tanggal 31 Oktober 2013 ;-----
- 14 4 (empat) lembar SPJ bulan Desember 2013 kegiatan para Kasi Kecamatan Kramat Jati ;-----
- 15 5 (lima) lembar) Rekap SPJ Bulan Juli – Desember 2013, tertanggal kosong bulan Maret 2014 ;-----
- 16 1 (satu) bundel persetujuan pengambilan Kecamatan Kramat Jati TA 2013 ;-----
- 17 1 (satu) bundel Surat setoran pajak (SSP) Kec.Kramat Jati TA 2013 ;-
- 18 1 (satu) bundel faktur barang No.135/YSB-FB/2013 atas nama CV Yakini Satpindo Berkarya sebesar Rp.4.983.000 ;-----
- 19 Berita Acara Serah Terima Barang No.502/-077.143 tanggal 16 September 2013 ;-----
- 20 2 (dua) lembar kuitansi yaitu kuitansi tanpa tanggal sebesar Rp.59.980.000,- untuk pembayaran program prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian semester I TA 2013, dan kuitansi sebesar Rp.8.000.000 tgl 24 Juli 2013 utk pembayaran partisipasi Adipura ;-----
- 21 1 (satu) bundel SPJ bulan November 2013 kegiatan para Kasi Kecamatan Kramat Jati ;-----
- 22 Buku catatan pengeluaran bendahara kecamatan Kramat Jati Tahun Anggaran 2013 ;-----
- 23 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama Dwi Yulastuti tgl 20 November 2013 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 1 (satu) lembar Catatan bendahara yang berisi 30% SPJ bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 14.155.500,- ; -----
- 25 1 (satu) lembar kuitansi kosong yang bercap CV.Mandiri Pratama ;----
- 26 1 (satu) lembar kuitansi kosong yang bercap Allive Collection dan bermaterai; Rp.6.000,- dan 2 (dua) lembar bon kosong yang bercap Allive Collection;-----
- 27 1 (satu) bundel kuitansi kosong yang sudah ditandatangani ;
- 28 1 (satu) bundel rekapitulasi pengeluaran yang dibuat oleh bendahara

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;**

- 29 Uang Tunai sebesar Rp. 12.065.000,- (dua belas juta enam puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 30 Uang sebesar Rp. 38.815.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;-----

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**

- 9 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

VI. Akte permintaan banding No. 43 / Akta Pid. Sus. / TPK / 2014 / PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat WATTY WIARTI. ,SH, MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.38 / Pid. Sus / TPK / 2014 / PN.JKT.PST tanggal 07 Juli 2014 dan permintaan banding tersebut telah disampaikan pada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 16 September 2014, dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Juga telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.38 / Pid. Sus / TPK / 2014 / PN.JKT.PST tanggal 07 Juli 2014 pada tanggal 14 April 2014 dan permintaan banding tersebut telah disampaikan pada Kuasa Hukum terdakwa pada tanggal 16 September 2014 ; -----

- V Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 September 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 September 2014 dan salinannya telah disampaikan kepada Penasehat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Terdakwa pada tanggal 16  
September  
2014 ;-----

VI Pemberitahuan oleh Panitera  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
tanggal 9 September 2014 No.  
W10.U/ 10 .439. / HK. 01.IX.2014.  
03.dan No.W.10.U1. 10. 440 / Hk.01.  
IX . 2014 telah memberikan  
kesempatan kepada Terdakwa dan  
Jaksa Penuntut Umum untuk  
mempelajari berkas perkara selama 7  
( tujuh ) hari terhitung sejak tanggal  
9 September 2014 sampai dengan  
tanggal 17 September 2014 ;  
-----

Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta memenuhi  
syarat – syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku,  
maka permintaan banding tersebut secara formal dapat  
diterima;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding hingga  
perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat banding sehingga tidak diketahui  
apa yang menjadi keberatan terdakwa ;-----

Menimbang bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berisi keberatan  
– keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dalam putusannya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dimuka  
persidangan, Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah  
dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yaitu “ Turut serta melakukan  
beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain  
atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana  
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan  
keuangan Negara atau perekonomian negara, yang antara beberapa perbuatan,



meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No . 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

- Putusan tidak menimbulkan efek jera, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut karena tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat mengingat, dari pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan dapat menimbulkan efek jera (deterrence effect) bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan untuk mencegah agar perbuatan yang sama tidak terulang lagi dimasa – masa mendatang ;. -----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan mengenai penjatuhan hukuman yang terlalu ringan, karena secara sosiologis putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, Hal ini dapat menyebabkan semakin turunnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan dan aparat penegak hukum itu sendiri yang pada akhirnya kejahatan tersebut dapat terulang lagi ;-----
- Bahwa terhadap penjatuhan hukuman yang masih ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera atas perbuatan yang telah diakukannya dan akhirnya menganggap enteng atau ringan perbuatan yang dilakukan dan akan menjadi tolak ukur pelaku kejahatan korupsi sehingga tidak menutup kemungkinan terdakwa atau orang lain akan melakukan tindak pidana Korupsi bahkan akan mengulangi tindak pidana korupsi itu lagi. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk memperberat pidana terhadap terdakwa agar memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera ;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan para Terdakwa, Surat – surat dan barang bukti, Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.38 / Pid. Sus / TPK / 2014 / PN.JKT.PST tanggal 07 Juli 2014 memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat – surat lainnya yang bersangkutan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan dakwaan subsidair terbukti. adalah telah tepat dan benar



serta disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap seluruhnya telah termuat dalam putusan ini kecuali mengenai pidana terhadap Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut . ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding perlu memperberat pidana penjara terhadap terdakwa, karena terdakwa sudah pernah menjabat Wakil Camat dua kali, dan telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut salah, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut sehingga merugikan keuangan Negara .; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas . maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.38 / Pid. Sus / TPK / 2014 / PN.JKT.PST tanggal 07 Juli 2014 yang dimintakan banding a quo harus diubah, sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai hal – hal yang meringankan dan memperberatkan terdakwa, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam tahanan kota dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan kota, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan Pasal 242 KUHAP ;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP. ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP. ;-----





Mengingat Pasal 3 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001, Jo, Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 (ayat (1) KUHAPidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta segala peraturan perundangan – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38 / Pid. Sus / TPK / 2014 / PN.JKT.PST tanggal 07 Juli 2014, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut ; -----
- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. DIAN PURFANTO.M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;-----
  - 2 Membebaskan Terdakwa Drs. DIAN PURFANTO.M.Si., dari Dakwaan Primair tersebut ;-----
  - 3 Menyatakan Terdakwa Drs. DIAN PURFANTO.M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama dan berlanjut ;
  - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. DIAN PURFANTO.M.Si., dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun 6 (enam ) bulan dan pidana denda sebanyak Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu ) bulan ;-
  - 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----





6 Menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan ;-----

7 Memerintahkan barang bukti  
berupa ;-----

1 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran  
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran  
2013 Kecamatan Kramat Jati Nomor 613/  
DPA/2013 ;-----

2 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan  
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD  
Perubahan) Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Kramat Jati  
Nomor : 613/DPA/2013 tanggal 25 Oktober  
2013 ;-----

3 1 (satu) bundel Anggaran Kas (AK) dalam rangka pelaksanaan  
APBD Provinsi DKI Jakarta TA 2013 Kec .Kramat Jati Jakarta-  
Timur ;-----

4 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) dalam  
rangka pelaksanaan APBD perubahan Provinsi DKI Jakarta TA  
2013 Kec.Kramat Jati Jakarta-Timur ;----

5 Fotocopy SK Gubernur DKI Jakarta No.1000 Tahun 2013 tgl 26  
Juni 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan  
opemberhentian dalam dan dari jabatan eselon III PNS daerah  
dilingkungan Prov.DKI Jakarta an. Drs.Bayu Megantara Msi  
DKK sebanyak 67 orang dan  
lampirannya ;-----

6 Surat Tugas No.364/-082.74 atas nama Dwi Yulastuti tgl 10 Juli  
2013 ;-----

7 Foto Copy Keputusan Camat Kramat Jati No : 59/2013 tanggal  
28 Juni 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan (PPTK) Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi  
Jakarta Timur, dan lampirannya ;---

8 Foto copy Surat Keputusan Camat Kramat Jati No : 60/2013  
tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil  
Pekerjaan Tingkat Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun  
2013, dan lampirannya ;-----

9 Foto copy Surat Keputusan Camat Kramat Jati No : 61/2013  
tanggal 28 Juni 2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2013 ;-----

- 10 Foto copy Surat Keputusan Camat Kramat Jati No : 62/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2013 ;-----
- 11 1 (satu) Bundel Buku Kas umum SKPD Kec.Kramat Jati, tanggal 30 September 2013 ;-----
- 12 4 (empat) lembar Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, berdasarkan SP2D yang diterbitkan sampai dengan bulan September, tanggal 30 September 2013 ;-----
- 13 4 (empat) lembar realisasi Anggaran Belanja Prov.DKI Jakarta TA 2013 berdasarkan SP2D yang diterbitkan sa
- 14 4 (empat) lembar SPJ bulan Desember 2013 kegiatan para Kasi Kecamatan Kramat Jati ; -----
- 15 5 (lima) lembar) Rekap SPJ Bulan Juli – Desember 2013, tertanggal kosong bulan Maret 2014 ;-----
- 16 1 (satu) bundel persetujuan pengambilan Kecamatan Kramat Jati TA 2013 ;-----
- 17 1 (satu) bundel Surat setoran pajak (SSP) Kec.Kramat Jati TA 2013 ;-----
- 18 1 (satu) bundel faktur barang No.135/YSB-FB/2013 atas nama CV Yakini Satpindo Berkarya sebesar Rp.4.983.000 ( Empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah ) ;-----
- 19 Berita Acara Serah Terima Barang No.502/-077.143 tanggal 16 September 2013 ;-----
- 20 .2 (dua) lembar kuitansi yaitu kuitansi tanpa tanggal sebesar Rp.59.980.000,- ( Lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah ) untuk pembayaran program prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian semester I TA 2013, dan kuitansi sebesar Rp.8.000.000 ( Delapan Juta rupiah ) tanggal 24 Juli 2013 untuk pembayaran partisipasi Adipura ;----
- 21 1 (satu) bundel SPJ bulan November 2013 kegiatan para Kasi Kecamatan Kramat Jati ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22 Buku catatan pengeluaran bendahara kecamatan Kramat Jati Tahun Anggaran 2013 ;-----
- 23 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama Dwi Yuliasuti tgl 20 November 2013 ;-----
- 24 1 (satu) lembar Catatan bendahara yang berisi 30% SPJ bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 14.155.500,- ( Empat belas juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah ) ; -----
- 25 1 (satu) lembar kuitansi kosong yang bercap CV.Mandiri Pratama ;-----
- 26 1 (satu) lembar kuitansi kosong yang bercap Allive Collection dan bermaterai; Rp.6.000,- dan 2 (dua) lembar bon kosong yang bercap Allive Collection ;-----
- 27 1 (satu) bundel kuitansi kosong yang sudah ditandatangani ;---
- 28 -1 (satu) bundel rekapitulasi pengeluaran yang dibuat oleh bendahara ; -----

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;-----**

- 29 Uang Tunai sebesar Rp. 12.065.000,- (Dua belas juta enam puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 30 Uang sebesar Rp. 38.815.000,- ( Tiga puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;-----

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500. 000 .( Dua juta lima ratus ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada **hari : RABU TANGGAL 8 OKTOBER 2014** oleh kami **CHAIRIL ANWAR, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUPRAMONO, SH. MH., dan. SUTARTO, K.S, SH .MH,** Hakim - hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Jakarta serta **Drs . H.M. AS'AD AL MARUF, SHM,Si, dan NY AMIEK SUMINDRIYATMI, SH** Hakim – hakim, Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Jakarta, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 September 2014 No. 59/ PID / TPK / 2014 / PT. DKI. Ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **HARI : KAMIS TANGGAL 9 OKTOBER 2014** oleh Ketua Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta **NY. HAZNIWARTI HZ, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No, 59 / PID / TPK / 2014 / PT .DKI. tanggal 25 September 2014, di luar hadirnya Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**GATOT SUPRAMONO, SH. MH.-**

**CHAIRIL ANWAR, SH.MH.-**

**SUTARTO, K.S, SH .MH,**

**Drs. H.M AS'ADI AL MA'RUF, SH. M.Si, M.H.**

**NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH,-**

**PANITERA PENGGANTI**

**NY. HAZNIWARTI HZ, SH.MH.-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)